



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Al Vianor als Nanang bin Yusman;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warga Tunggal RT. 010 RW. 002 Kelurahan
Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Kuasanya Henrika Radexsa Feleriana, S.H., Dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Posbakumadin Banjarbaru di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT005 RW005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Maret 2022 Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL VIANOR Als NANANG Bin YUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL VIANOR Als NANANG Bin YUSMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar plastik Klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
 - 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL VIANOR Als NANANG Bin YUSMAN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Dwika Mandiri Makmur Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA terdakwa di hubungi oleh saksi AJI MANGKU ALIT yang akan meminjam sepeda motor kepada terdakwa karena saksi AJI MANGKU ALIT akan menjenguk istrinya yang melahirkan di Marabahan. Kemudian, terdakwa menuju ke rumah saksi AJI MANGKU ALIT dengan sepeda motor milik terdakwa, setelah sesampainya di rumah saksi AJI MANGKU ALIT terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak menolak ajakan saksi AJI MANGKU ALIT dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Selanjutnya, saksi AJI MANGKU ALIT pamit untuk membeli rokok ke warung sementara terdakwa menunggu dan bersantai di rumah dan sebelum pergi menuju warung saksi AJI MANGKU ALIT menyerahkan 1 (satu) paket sisa sabu-sabu yang sudah dikonsumsi. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan terdakwa gantung di dinding ruang tamu rumah saksi AJI MANGKU ALIT.
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD LUTHFI dan MUHAMMAD ZAKIR melakukan penangkapan terhadap saksi AJI MANGKU ALIT (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Kurihing RT. 006 RW. 004 Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan didapatkan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,85 gram berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek NES

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LITE, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan kemudian dilakukan pengembangan dan saksi bersama dengan saksi AJI MANGKU ALIT menuju ke rumahnya yang disana sudah ada terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledaan dan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 00083/NNF/2022, tanggal 07 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut

Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel: 00162/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 milik terdakwa adalah (+) positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ARIF CAHYONO dan terdakwa MAHMUDI als KACUNG bin SAHRAWI telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram. Sehingga dapat dihitung Narkoba Jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa total berat bersih 0,03 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MAHMUDI Als KACUNG Bin SAHRAWI pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Dwika Mandiri Makmur Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA terdakwa di hubungi oleh saksi AJI MANGKU ALIT yang akan meminjam sepeda motor kepada terdakwa karena saksi AJI MANGKU ALIT akan menjenguk istrinya yang melahirkan di Marabahan. Kemudian, terdakwa menuju ke rumah saksi AJI MANGKU ALIT dengan sepeda motor milik terdakwa, setelah sesampainya di rumah saksi AJI MANGKU ALIT terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak menolak ajakan saksi AJI MANGKU ALIT dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Selanjutnya, saksi AJI MANGKU ALIT pamit untuk membeli rokok ke warung sementara terdakwa menunggu dan bersantai di rumah dan sebelum pergi menuju warung saksi AJI MANGKU ALIT menyerahkan 1 (satu) paket sisa sabu-sabu yang sudah dikonsumsi. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan terdakwa gantung di dinding ruang tamu rumah saksi AJI MANGKU ALIT.
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD LUTHFI dan MUHAMMAD ZAKIR melakukan penangkapan terhadap saksi AJI MANGKU ALIT (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Kurihing RT. 006 RW. 004 Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan didapatkan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,85 gram berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek NES LITE, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan kemudian dilakukan pengembangan dan saksi bersama dengan saksi AJI MANGKU ALIT menuju ke rumahnya yang disana sudah ada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 00083/NNF/2022, tanggal 07 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut

Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel: 00162/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 milik terdakwa adalah (+) positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Bukti pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh ARIF CAHYONO dan terdakwa MAHMUDI als KACUNG bin SAHRAWI telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram. Sehingga dapat dihitung Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa total berat bersih 0,03 gram.

- Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MAHMUDI Als KACUNG Bin SAHRAWI pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Dwika Mandiri Makmur Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA terdakwa di hubungi oleh saksi AJI MANGKU ALIT yang akan meminjam sepeda motor kepada terdakwa karena saksi AJI MANGKU ALIT

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjenguk istrinya yang melahirkan di Marabahan. Kemudian, terdakwa menuju ke rumah saksi AJI MANGKU ALIT dengan sepeda motor milik terdakwa, setelah sesampainya di rumah saksi AJI MANGKU ALIT terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak menolak ajakan saksi AJI MANGKU ALIT dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Selanjutnya, saksi AJI MANGKU ALIT pamit untuk membeli rokok ke warung sementara terdakwa menunggu dan bersantai dirumah dan sebelum pergi menuju warung saksi AJI MANGKU ALIT menyerahkan 1 (satu) paket sisa sabu-sabu yang sudah dikonsumsi. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan terdakwa gantung di dinding ruang tamu rumah saksi AJI MANGKU ALIT.
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD LUTHFI dan MUHAMMAD ZAKIR melakukan penangkapan terhadap saksi AJI MANGKU ALIT (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Kurihing RT. 006 RW. 004 Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan didapatkan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,85 gram berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek NES LITE, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan kemudian dilakukan pengembangan dan saksi bersama dengan saksi AJI MANGKU ALIT menuju ke rumahnya yang disana sudah ada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledaan dan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 00083/NNF/2022, tanggal 07 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut
Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel: 00162/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 milik terdakwa adalah (+) positif mengandung metamfetamina yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Bukti pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh ARIF CAHYONO dan terdakwa MAHMUDI als KACUNG bin SAHRAWI telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram. Sehingga dapat dihitung Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa total berat bersih 0,03 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Luthfi. S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota satresnarkoba Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Aji Mangku Mukti di Jalan Kurihing RT 06 RW 04 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Aji Mangku Mukti saksi melakukan pengembangan dengan pergi ke rumah saksi Aji Mangku Mukti dimana sesampainya di rumah dimaksud yang beralamat di Jalan Makmur, Komplek Dwika Mandiri Makmur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di sana ada Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas merk EIGER warna Hitam yang digantung di dinding dalam ruang tamu rumah saksi Aji Mangku Mukti, serta 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru yang disita langsung dari tangan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh sabu dari saksi Aji Mangku Mukti;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Zakir, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota satresnarkoba Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Aji Mangku Mukti di Jalan Kurihing RT 06 RW 04 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Aji Mangku Mukti saksi melakukan pengembangan dengan pergi ke rumah saksi Aji Mangku Mukti dimana sesampainya di rumah dimaksud yang beralamat di Jalan Makmur, Komplek Dwika Mandiri Makmur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di sana ada Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas merk EIGER warna Hitam yang digantung di dinding dalam ruang tamu rumah saksi Aji Mangku Mukti, serta 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru yang disita langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh sabu dari saksi Aji Mangku Mukti;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb



dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Aji Mangku Mukti als Aji bin Sukandi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Jl.Kurihing RT.06 RW.04 Landasan Ulin Kota Banjarbaru saat sedang membeli rokok di warung;
- Bahwa kemudian polisi melakukan pengembangan ke rumah saksi sekitar jam 17.30 WITA yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Dwika Mandiri Makmur Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana saat itu sedang ada Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi karena sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa ingin meminjam motor untuk menjenguk istri saksi. Bahwa kemudian saat berada di rumah, saksi menawarkan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu sehingga selanjutnya saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa sabu tersebut ada sebanyak 1 (satu) paket yang merupakan milik saksi, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut saksi titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, saksi pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk membeli rokok di warung dan tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi yaitu 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih itu diamankan saat dilakukan penggeledahan di rumah saya, serta 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk nes lite dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua merk hurley;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang digeledah dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa saksi memberi sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama karena saksi meminjam sepeda motornya;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa memakai sabu-sabu adalah sabu-sabu dimasukan kedalam pipet, bong kemudian dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WITA di rumah saksi Aji Mangku Mukti yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Dwika Mandiri Makmur Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi Aji Mangku Mukti menghubungi Terdakwa untuk meminjam motor karena ingin menjenguk istrinya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi Aji Mangku Mukti, saksi Aji Mangku Mukti mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu-sabu adalah sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet, bong kemudian dibakar dan dihisap;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi ada sebanyak 1 (satu) paket yang merupakan milik saksi Aji Mangku Mukti, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut masih ada sisanya sehingga oleh saksi Aji Mangku Mukti dititipkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan dalam tas Eiger warna hitam miliknya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, saksi Aji Mangku Mukti pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan tidak lama datang kembali sudah bersama petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00083/NNF/2022 tanggal 07 Januari 2022, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 00162/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor 05/SKPN/RSDI/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK, didapatkan kesimpulan bahwa benar Terdakwa dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WITA di rumah saksi Aji Mangku Mukti yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Dwika Mandiri Makmur Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi Aji Mangku Mukti menghubungi Terdakwa untuk meminjam motor karena ingin menjenguk istrinya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi Aji Mangku Mukti, saksi Aji Mangku Mukti mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu-sabu adalah sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet, bong kemudian dibakar dan dihisap;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi ada sebanyak 1 (satu) paket yang merupakan milik saksi Aji Mangku Mukti, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut masih ada sisanya sehingga oleh saksi Aji Mangku Mukti dititipkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan dalam tas Eiger warna hitam miliknya;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, saksi Aji Mangku Mukti pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan tidak lama datang kembali sudah bersama petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit, serta Terdakwa mengetahui larangan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00083/NNF/2022 tanggal 07 Januari 2022, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 00162/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor 05/SKPN/RSDI/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK, didapatkan kesimpulan bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap Penyalah Guna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap Penyalah Guna” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Al Vianor als Nanang bin Yusman dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, maka unsur “orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dapat diartikan seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan dan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WITA di rumah saksi Aji Mangku Mukti yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Dwika Mandiri Makmur Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Aji Mangku Mukti yang dilakukan dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet, bong kemudian dibakar dan dihisap. Bahwa usai mengkonsumsi sabu, sabu tersebut masih ada sisanya sehingga oleh saksi Aji Mangku Mukti dititipkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan dalam tas Eiger warna hitam miliknya. Setelah mengkonsumsi sabu, saksi Aji Mangku Mukti pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk membeli rokok di warung dan tidak lama ditangkap oleh saksi Muhammad Luthfi dan saksi Muhammad Zakir serta disusul kemudian dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut diperoleh dari saksi Aji Mangku Mukti yang mengajaknya mengkonsumsi karena telah bersedia meminjaminya sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, serta bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WITA di rumah saksi Aji Mangku Mukti yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Dwika Mandiri Makmur Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Aji Mangku Mukti yang dilakukan dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet, bong kemudian dibakar dan dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00083/NNF/2022 tanggal 07 Januari 2022, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 00162/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas sabu-sabu tersebut adalah hanya untuk dikonsumsi saja dimana cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan memasukkan sabu ke dalam pipet, bong kemudian dibakar dan dihisap, dimana setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor 05/SKPN/RSDI/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kesimpulan bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba, oleh karenanya sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Al Vianor als Nanang bin Yusman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
 - 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh **Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianti, S.H., dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Imam Muslihat Cakra W., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa secara daring;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)